

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU)

Oleh:

Leonardo Lukito Simbolon ¹⁾

Jaminuddin Marbun ²⁾

Maurice Rogers ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

leonardosimbolon@gmail.com ¹⁾

aminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾

maurice_rogers@yahoo.com ³⁾

ABSTRACT

The problems in this research are how law enforcement against the crime of money laundering in the North Sumatra Regional Police (POLDA-SU), what factors are the obstacles and how to overcome the obstacles to law enforcement against money laundering at the North Sumatra Regional Police (POLDA-SU). The results show that the most common modus operandi of money laundering is by making bank transfers of the funds in question, the transfer of these funds can occur many times so that they are further away from the original source, and the tracking is more difficult. Law enforcement is carried out based on public reports and PPATK reports, but most of these are the results of police investigations as a follow-up to predicate crimes. Obstacle factors in law enforcement against money laundering are: bank secrecy is quite high, differences in interpretation between law enforcers, lack of police investigator human resources, lack of compliance of financial service providers with applicable regulations, advances in technology, and high intervention to investigators. Efforts that need to be made to overcome the obstacles to law enforcement against money laundering include: providing better access for the police to banks, increasing understanding among law enforcers, increasing the human resources of police investigators, imposing strict sanctions on non-compliant banks, and increasing the integrity of police investigators. .

Keywords: *Law Enforcement and Money Laundering Crime*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU), faktor apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU). Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi pencucian uang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan laporan PPATK, tetapi sebagian besar adalah hasil penyidikan

kepolisian sebagai tindak lanjut dari pidana asalnya. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang adalah: kerahasiaan bank cukup tinggi, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya kepatuhan pelaku penyedia jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku, adanya kemajuan teknologi, serta tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: memberikan akses lebih baik bagi kepolisian ke perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik kepolisian, memberikan sanksi tegas kepada perbankan yang tidak patuh, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah satu dari tindak pidana cukup banyak terjadi adalah kejahatan dari pencucian uang. Pencucian uang semakin canggih seiring karena perkembangan alat-alat dari teknologi, sehingga tindak pidana dari pencucian uang juga semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan dilakukan tidak lagi hanya nasional, tetapi juga sudah ikut melibatkan kerjasama antar suatu negara secara regional ataupun secara global.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2002, Undang - Unandg No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK, yang merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.PPATK diberi wewenang

meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.Adapun tugas utama PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crimes).Dalam prosedurnya, PPATK menganalisis transaksi keuangan dan kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian.Artinya dalam hal ini bahwa dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK harus bekerjasama dengan kepolisian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus ditindaklanjuti melalui peran kepolisian sebagai penyidik.Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berperan dalam pembuktian dugaan tindak pidana pencucian uang hingga menjadi terang melalui tindakan penyidikan.Pada tahap selanjutnya, kepolisian melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.Dengan demikian tugas kepolisian merupakan pondasi awal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, baik yang diperoleh dari hasil

penyelidikan sendiri maupun dari laporan PPATK.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dengan wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Unit yang menangani kasus tindak pidana pencucian adalah bagian Ditreskrimsus Polda Sumut. Dari pengamatan penulis bahwa instansi tersebut telah banyak menerima laporan dugaan tindak pidana pencucian uang, tetapi banyak dari laporan tersebut tidak ditindaklanjuti ke penuntutan. Oleh karena itu penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan

hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”

Istilah kejahatan itu merupakan bagian hari-hari dari kehidupan sosial kerana hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran suatu norma (hukum pidana) dari perilaku yang merugikan, juga menjengkelkan, mengakibatkan korban, baik kejahatan yang semata-mata dipandang sebagai suatu persoalan pribadi atau keluarga, individu yang merasa dirinya tersebut menjadi korban perbuatan dari orang lain mencari balas pada pelakunya atau keluarganya.

W.A. Bongger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan tidak sosial (anti sosial) yang dilakukan dengan sadar yang perbuatan itu mendapatkan suatu reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi pada perbuatan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1).

Tindak pidana asal atau *predicate crim* merupakan tindak pidana memicu (sumber) terjadinya tindak pidana dari pencucian uang. Undang-undang No.8 Tahun 2010 sudah membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi 2 kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” yang diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” yang diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan. Data sekunder yang baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada data data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Sumut

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah.

Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai upaya menyamarkan sumber uang yang sebenarnya adalah hasil kejahatan atau tindak pidana atau sumber yang dilarang dalam hukum. Dengan menyamarkan sumber uang maka uang dimaksud tidak dapat lagi dilacak ke sumber aslinya sehingga dianggap berasal dari sumber yang sah, dan selanjutnya uang tersebut dapat digunakan secara bebas untuk keperluannya. Pencucian uang sangat lazim terjadi pada tindak pidana korupsi

yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Pengungkapan tindak pidana pencucian uang bukan hanya dari laporan PPATK, tetapi juga dari hasil penyidikan polisi, yaitu penyidikan terhadap perkara asal yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik melakukan pengembangan kasus pidana asal, yaitu dengan menelusuri kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh tersangka, sebagai kelanjutan dari pidana asal oleh tersangka. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga terdapat bukti bahwa tersangka juga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tindak lanjut yang dilakukan kepolisian terhadap laporan pencucian uang diawali dengan mempelajari laporan sehingga tindakan lebih lanjut dapat direncanakan. Tindak lanjut dilakukan dengan mengamati dan menganalisis alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, dimana analisis difokuskan untuk meyakinkan keaslian alat bukti serta kekuatan alat bukti yang dimaksud.

Penangkapan terhadap tersangka dalam perkara pencucian uang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh penyidik, terutama jika tersangka menunjukkan sikap tidak kooperatif. Penyidik mempunyai kepentingan untuk menangkap dan menahan tersangka agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar, serta agar penyidik dapat melakukan pengembangan perkara karena tindak pidana pencucian uang sering melibatkan banyak orang sebagai tersangka.

Penyidik dapat melimpahkan berkas ke penuntut umum jika telah dinyatakan lengkap (P-21), dan

biasanya dapat diproses sesuai waktu yang diatur dalam UU, yaitu 60 hari. Jika tersangka bersikap kooperatif maka proses penyidikan justru berlangsung lebih cepat. Namun demikian yang menyatakan berkas telah lengkap adalah jaksa penuntut umum, sehingga pengembalian berkas bisa saja terjadi. Oleh karena itu jaksa penuntut dapat mengembalikan berkas ke penyidik jika ternyata belum memenuhi syarat, untuk dilengkapi lebih lanjut.

Faktor yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

1. Kerahasiaan Bank Cukup Tinggi

Terdapat kewajiban bagi perbankan untuk merahasiakan identitas nasabahnya, dimana kerahasiaan bank tersebut dilindungi oleh UU Perbankan. Hal ini tentu menjadi faktor kendala dalam penyidikan perkara pencucian uang yang sebagian besar justru dilakukan dengan memanfaatkan jasa perbankan, dimana dengan adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank akan menyebabkan penyidik menjadi lebih sulit untuk memeriksa aliran dana yang dilakukan oleh tersangka.

Dengan adanya kerahasiaan bank yang dijamin oleh UU, maka pelaku tindak pidana menjadi merasa lebih terlindungi sehingga merasa lebih leluasa memanfaatkan jasa perbankan untuk melakukan pencucian uang. Hal ini karena perolehan izin membukukan kerahasiaan bank dari Bank Indonesia tidaklah mudah karena harus melampaui proses perizinan yang rumit dan lama, padahal waktu penanganan perkara relative singkat.

2. Perbedaan Interpretasi Penegak Hukum

Jaksa penuntut umum kadang memiliki pandangan yang berbeda dengan penyidik kepolisian atas perkara

pencucian uang yang sedang ditangani, sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara. Pada kasus tertentu, penyidik harus menyatakan menghentikan penyidikan perkara karena penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum. Penyidik memiliki pandangan yang cukup tajam mengenai penanganan perkara, sehingga penyidikan perkara terpaksa diberhentikan. Tanpa adanya kesepahaman antar penyidik dengan jaksa penuntut umum maka penanganan perkara menjadi lebih sulit.

Ketidaksepahaman antar penegak hukum menjadi factor kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga dapat menyebabkan proses penyidikan menjadi bertele-tele. Kesepahaman dalam pembuktian sangat diperlukan khususnya untuk membuktikan keterpenuhan atas unsur-unsur hukum sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka.

3. Kurang SDM Penyidik Kepolisian

Jumlah penyidik di Poldasu tergolong kurang banyak dan tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus ditangani. Perkara yang ditangani juga tidak sebatas pencucian uang, tetapi juga mencakup semua jenis tindak pidana yang terdapat di wilayah hukum Poldasu. Sumatera Utara yang menjadi daerah hukum Poldasu tergolong wilayah yang amat luas, sehingga jumlah petugas penyidik yang diperlukan juga menjadi besar, tetapi hal tersebut belum dapat dipenuhi sampai sekarang.

Terdapat juga keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan berbagai jenis perkara. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik

kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara pada penyidik yang memiliki kemampuan cukup baik, sehingga penanganan perkara menjadi semakin lambat.

4. Kurangnya Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia jasa keuangan dapat secara sengaja tidak memberikan bukti transaksi secara utuh kepada petugas kepolisian jika telah berkolaborasi dengan pelaku pencucian uang. Oknum tertentu di perbankan tentu sangat berkepentingan untuk menyembunyikan transaksi yang dilakukan tersangka jika telah terdapat kesepahaman di antara mereka dengan sejumlah imbalan. Petugas hukum yang berupaya memperoleh bukti tentu tidak akan memperolehnya secara utuh sehingga proses pembuktian menjadi terkendala.

Penyedia jasa keuangan seharusnya menunjukkan perilaku yang mendukung terhadap peraturan anti pencucian uang. Salah satu bentuk dukungan yang seharusnya adalah dengan menerapkan prinsip pengenalan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan, dimana dalam prinsip tersebut bahwa perbankan sebagai penyedia jasa keuangan perlu mengenal dengan baik identitas setiap pengguna jasa keuangan, dan segera melaporkan jika terdapat hal yang mencurigakan. Tetapi banyak perbankan tidak menerapkan prinsip tersebut dalam transaksi keuangannya.

5. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menyebabkan teknik pencucian uang yang diterapkan tersangka menjadi semakin canggih sehingga menjadi semakin sulit untuk dilakukan pembuktian oleh penyidik kepolisian. Tersangka dapat melakukan

operandinya sedemikian rupa agar transaksi tersebut dapat menyamakan keterlibatannya, atau bahkan dapat melepaskan keterlibatannya sama sekali dalam transaksi yang terjadi.

Lalu lintas dana dapat berlangsung dengan cepat hingga melampaui batas wilayah suatu negara. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk mengembangkan fasilitas layanan jasa keuangan, sehingga transaksi tidak harus dilakukan pada tempat tertentu tetapi dapat juga dilakukan dimana saja dengan menggunakan internet banking.

6. Tingginya Intervensi

Beking kepada pelaku tindak pidana pencucian uang tergolong gencar dilakukan. Dalam hal ini beking berupaya keras agar tersangka lepas dari jeratan hukum atau paling tidak sangkaan atau dakwaan menjadi lebih ringan. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil sehingga proses penyidikan dihentikan. Hal ini karena kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam penegakan hukum. Terlebih dalam perkara pencucian uang, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup besar.

Jika tersangka pelaku pencucian uang atau keluarganya berupaya mempengaruhi petinggi di internal kepolisian, maka daya intervensinya tentu menjadi lebih kuat. Hal ini karena sebagai petinggi kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian, dimana kepolisian memiliki struktur komando atas ke bawah.

Cara Mengatasi Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut maka penulis telah melakukan analisis serta dan mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu: Akses kepolisian kepada perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik, sanksi kepada perbankan, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.

1. Akses Kepolisian ke Perbankan

Tindakan melindungi nasabah telah dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang sehingga merasa menjadi lebih terlindungi untuk menyalahgunakan jasa bank. Oleh karena itu penyidik kepolisian perlu akses yang lebih mudah kepada perbankan tanpa harus melibatkan Bank Indonesia, sehingga penyidikan perkara dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan akses yang lebih mudah diharapkan penyidikan perkara pidana yang melibatkan transaksi bank dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.

2. Meningkatkan Kesepahaman Antar Penegak Hukum

Petugas kepolisian perlu lebih sering bertukar pendapat mengenai UU, khususnya UU TPPU, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum yang dimaksud. Bertukar pendapat atau diskusi telah terbukti dapat menjembatani perbedaan antar pihak yang berbeda pandangan, yang pada gilirannya adalah untuk meningkatkan kesepahaman bersama. Disamping itu, diskusi atau tukar pendapat tersebut juga dapat digunakan untuk saling mengisi kekurangan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Proses diskusi untuk meningkatkan pemahaman hukum akan lebih mudah terjadi jika sesama penegak hukum berupaya untuk saling memahami. Hal ini disebabkan rasa ego khususnya ego sektoral antara

kepolisian dengan kejaksaan sering menjadi kendala besar dalam bertukar pendapat, dimana yang satu merasa lebih tinggi atau lebih tau dibanding dengan yang lain.

3. Meningkatkan SDM Penyidik Kepolisian

Dengan menambah jumlah penyidik diharapkan penanganan perkara menjadi lebih cepat. Rekrutmen penyidik perlu dibenahi agar dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja kepolisian, dimana setidaknya dalam jangka pendek dapat meningkatkan jumlah penyidik pembantu. Hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan SDM penyidik adalah pelatihan kepada penyidik yang kurang berkompeten.

Pelatihan sebenarnya sudah umum dilaksanakan sebagai upaya dalam pengembangan sumber daya manusia pada berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah. Dengan demikian, pengembangan pengetahuan ataupun kompetensi penyidik kepolisian juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya yang sekaligus juga dapat meningkatkan profesionalitas penyidik sebagai penegak hukum.

4. Sanksi Yang Tegas Perbankan Yang Tidak Patuh

Walaupun bank tidak menyampaikan laporan transaksi sebagaimana diwajibkan kepada PPATK, tetapi tidak pula ada sanksi yang tegas atas ketidakpatuhan tersebut. Bank Indonesia yang berwenang memberi sanksi kepada bank-bank umum terkesan melakukan pembiaran, sehingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut tetap berlanjut. Dalam pelaksanaannya, bank hanya memberi laporan kepada PPATK jika

diminta sebagai bagian dari penyidikan perkara. Peraturan tanpa penerapan sanksi yang tegas tidak akan menghasilkan kepatuhan.

5. Meningkatkan Integritas Penyidik

Dengan peningkatan integritas penyidik maka upaya intervensi akan semakin sulit karena mendapat penolakan dari petugas penyidik itu sendiri. Tetapi dengan integritas moral yang rendah, maka penyidik yang bersangkutan justru terpengaruh untuk melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai penyidik kepolisian.

Tindakan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik juga sangat diperlukan, adanya tawaran financial sebagai imbalan bisa saja mempengaruhi moral penyidik. Disamping itu, pengawasan juga perlu sebagai bentuk dukungan kepada penyidik untuk menolak segala bentuk intervensi, sehingga penyidik merasa lebih kuat secara institusi karena mendapat dukungan dari atasan.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus operandi pencucian uang yang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana yang dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Tetapi dapat juga dilakukan dengan membeli sejumlah aset berharga atas nama orang lain yang dikenal dekat oleh pelaku. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, dan laporan dari

PPATK, tetapi sebagian besar adalah merupakan hasil penyidikan kepolisian sebagai tindak lanjut dari pidana asalnya. Adapun alat bukti pencucian uang yang digunakan penyidik adalah bukti transfer uang atau bukti transaksi aset berharga, data elektronik dari perbankan, keterangan saksi dan tersangka, dan juga keterangan ahli. Penyidik juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sebagai upaya untuk mempermudah penyidikan serta mencegah tersangka melakukan upaya untuk mengaburkan transaksi pencucian uang yang dilakukannya. Penyidik juga dapat memenuhi batas waktu penyidikan, sehingga penyerahan berkas dan tersangka ke penuntut umum dapat dilakukan secara tepat waktu.

2. Faktor kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang adalah: kerahasiaan bank yang cukup tinggi, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya kepatuhan pelaku penyedia jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku, adanya kemajuan teknologi, serta tingginya intervensi kepada penyidik. Perolehan izin membuka kerahasiaan bank dari Bank Indonesia tidaklah mudah karena harus melampaui proses perizinan yang rumit dan lama, padahal waktu penanganan perkara relative singkat. Jaksa penuntut umum kadang memiliki pandangan yang berbeda dengan penyidik kepolisian atas perkara pencucian uang yang sedang ditangani, sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara. Ketersediaan SDM kepolisian yang bertugas sebagai penyidik masih

kurang memadai baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi. Banyak perbankan yang tidak mematuhi aturan untuk mendukung anti pencucian uang, yaitu dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian bertransaksi serta mengabaikan kewajiban pemberian laporan transaksi secara berkala kepada PPATK. Pelaku pencucian uang biasanya memiliki relasi yang luas serta didukung dengan kekuatan finansial untuk mempengaruhi oknum tertentu melakukan intervensi.

3. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: memberikan akses yang lebih baik bagi kepolisian ke perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik kepolisian, memberikan sanksi yang tegas kepada perbankan yang tidak patuh, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih mudah bagi kepolisian untuk membuka kerahasiaan bank, yaitu dengan mempercepat pemberian izin oleh Bank Indonesia, serta memberi wewenang kepada kepala perwakilan Bank Indonesia di daerah untuk memberikan izin.
2. Aparat penegak hukum khususnya antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum perlu lebih sering berdiskusi atau bertukar pendapat tentang masalah hukum, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum.

3. Perlu dilakukan penambahan penyidik untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Disamping itu, penyidik yang kurang berkompoten perlu diberi pelatihan agar kompetensi penyidik kepolisian menjadi lebih merata dan benar-benar siap untuk menganani tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang.
4. Bank Indonesia perlu lebih tegas memberi sanksi kepada perbankan yang kurang menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam bertransaksi serta tidak memenuhi kewajiban laporan transaksi kepada PPATK.
5. Kepolisian perlu meningkatkan integritas penyidik dengan memberikan bimbingan moral dan spiritual sesuai dengan kepercayaannya, serta melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sehingga diharapkan dapat menghindari penyimpangan tugas dengan menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain.

Harta Kekayaan, Sinar Baru, 2012, Bandung.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.

Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, 2000, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar.

Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap*